IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 KUTOARJO

Bagus Tri Pamungkas

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen dari James A.F. Stoner untuk mengetahui manajemen yang tepat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan Data Primer yang diperoleh langsung dari para pejabat beserta staf di Lembaga Pembinaan Khusus Anaka Kelas 1 Kutoarjo, khususnya pada kasi binadik ,staff binadik dan petugas pembinaan .Tehnik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Penelitian ini mengambil lokasi di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diLembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo terdapat 5 pembinaan kemandirian bagi anak didik pemasyarakatanya,yaitu antara lain :kegiatan pembuatan sandal,kegiatan pertanian

Kata Kunci: Manajemen;Pembinaan;Andikpas

PENDAHULUAN

Di zaman modern seperti saat ini ,arus globalisasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia diberbagai daerah khsusunya di Indonesia.Hal tersebut bisa dilihat dari adanya pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat luas,baik itu pengaruh terhadap orang dewasa maupun anak-anak dari segi teknologi ,informasi ,gaya hidup ,komunikasi dan sebagainya.Dengan adanya globalisasi menyebabkan kemajuan diberbagai aspek kehidupan manusia.Oleh karena itu diharapkan dapat memudahkan siapa saja dalam melakukan berbagai macam hal.

Namun dengan adanya berbagai kemudahan –kemudahan teknologi ,informasi,komunikasi dan lain sebagainya yang disebabkan oleh faktor globalisasi

E-Mail : bgstripamungkas12@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i3.692-701

Publisher: © 2020 UM-Tapsel Press

693

menyebabkan dampak yang negatif bagi anak.Dampak negatif yang ditimbulkanya yaitu anak –anak menjadi malas ,tidak mandiri ,serta menyalahgunakan penggunaan teknologi seperti mengakses situs-situs pornografi dan mengkonsumsi game game yang terdapat unsur kekerasan didalamnya.Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak.Tidak hanya itu saja ,dampak negatif dari adanya perkembangan globalisasi juga menyebabkan krisis nilai moral di kalangan anak-anak sehingga sangat berpotensi menimbulkan masalah sosial yang dapat melibatkan anak-anak dalam masalah hukum.

Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda ,merupakan gejala sakit (pantologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social ,sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.(SH.,MA, 2016)

Bentuk -bentuk yang menjurus pada masalah "Juvenile Delinquency" yaitu membolos sekolah, perkelahian antar geng, balapan liar, bahkan tindakan kriminalitas seperti mencopet, merampas "menjambret "pemalakan, perkosaan "pembunuhan serta Tindakan keras lainya.

Kejahatan adalah suatu gejala normal di setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak disebut anak nakal, Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, Yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.(Dalam and Anak, 2010)

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak disebut anak nakal, Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, Yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) merupakan regulasi dasar bagaimana cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA tersebut dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Khusus anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilakukan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 7 UU SPPA). Salah satu wujud dari upaya diversi itu adalah dengan tidak memberikan sanksi

hukum pada anak, akan tetapi melakukan pembinaan khusus bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau untuk selanjutnya disingkat dengan LPKA.

LPKA ini merupakan adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.Artinya, di lembaga menjadi tempat di mana anak dilakukan upaya pembinaan. Substansi yang paling mendasar dalam konteks pembinaan anak ini 3 adalah mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Secara merinci dapat dilihat dari turunan undang-undang tersebut melalui Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdapat di Pasal 3 menjelaskan tentang LPKA yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan (Andik PAS). Dalam hal melakukan pembinaannya, telah dijelaskan juga didalam peraturan tersebut dimana ruang lingkup pembinaannya antara lain Pendidikan, Pengasuhan, Pengentasan dan Pelatihan Keterampilan serta Layanan Informasi.(Pamungkas et al., 2020)

Pada dasarnya pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan "merupakan bagian dari sistem pemidanaan/bagian dari suatu proses penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana.Dengan adanya penjatuhan hukuman pidana "mereka pun menjadi anak binaan pemasyarakan sehingga cara pembinaannya berbeda dengan orang dewasa baik secara fisik maupun nonfisik.

Pembinaan narapidana anak yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Dari keseluruhan bentuk materi pembinaan di LPKA merupakan suatu upaya yang digunakan dalam memulihkan serta memperbaiki sikap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas ,maka penulis ingin menjelaskan tentang manajemen yang baik dalam melakukan pembinaan kemandirian bagi andikpas di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.(Tampubolon, 2017)

PEMBAHASAN

Sejarah LPKA Kelas 1 Kutoarjo

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan di wilayah Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah yang khusus untuk membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih banyak yang mengenal LPKA Kutoarjo sebagai "Penjara Anak" atau "LP Anak" yang memang sebelum berubah nama menjadi LPKA Kutoarjo adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.

Berikut adalah sejarah dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo mulai tahun 1880 sampai sekarang. Pada tahun 1880, gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak didirikan/ dibangun oleh Pemerintah Belanda digunakan Penjara dilihat dari arsitektur bangunan namun untuk kejelasan lebih lanjut tidak terdesdkripsikan dikarenakan terbatasnya sumber informasi.Lalu pada tahun 1917, gedung digunakan sebagai Rumah Tahanan Perang oleh Pemerintah Belanda juga.

Tahun **1945**, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bangunan ini menjadi milik Indonesia namun dalam keadaan kosong hingga awal tahun **1948**.Kemudian setelah sekian lama dibiarkan kosong, maka digunakan sebagai Tangsi Tentara Indonesia, dan pada tahun tersebut juga dikembalikan kepada Jawatan Kepenjaraan untuk digunakan sebagai Rumah Penjara sampai awal Tahun **1960**an.

Tahun 1962 sampai Tahun 1964, kembali beralih fungsi menjadi Rumah Penjara Jompo.Setelah lahirnya Sistem Pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 maka Rumah Penjara Jompo berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kutoarjo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Juni 1979 Nomor: JS.4/5/16 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo (LP AN) maka untuk kesekian kalinya berubah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kutoarjo menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo (LP AN).

Peralihan fungsi kembali terjadi yakni di tahun 1983 yaitu Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03-UM.01.06, tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan, dalam hal ini LP AN Kutoarjo beralih status menjadi Cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo.

Lagi-lagi terjadi peralihan status dan fungsi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Pebruari 1991, Nomor : M.01.PR.07.03 tentang Pemindahan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo. Baru pada Tahun 1993 berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo hingga 2015.

Dengan semakin berkembanganya kejahatan dan makin banyaknya anakanak menjadi pelaku kejahatan dan untuk membina dan mendidik mereka agar nantinya setelah kembali ke masyarakat (reintegrasi) dapat diterima kembali dan dapat menjadi manusia seutuhnya maka Kemenkumham mengubah status Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui Kepmenkumham No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo berfungsi sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Implementasi Pembinaan Kemandirian Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo

Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian kepada para anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo ,penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh James A.F. Stoner.

Menurut James A. F. Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan(Swastha and Handoko, 2012)

Berikut penjelasan mengenai Manajemen Pembinaan Kemandirian bagi Andikpas di LPKA Kutoarjo sesuai dengan teori manajemennya James A.F.Stoner:

Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam menjalankan pembinaan kemandirian yang meliputi kegiatan pembuatan sandal ,pertanian ,perikanan,pembuatan /batu akik serta pembuatan batik yaitu menggunakan perencanaan yang dibagi menjadi 2 rencana yang terdiri dari rencana kegiatan pembinaan rutin dan kegiatan pembinaan tahunan.Dalam kegiatan pembinaan rutin perencanaan dilakukan diakhir tahun .Pihak yang terlibat pada bagian perencanaan ini yaitu antara lain Kasi Binadik,petugas pembina kegiatan,dan pihak yayasan yang bekerja sama

• Pengorganisasian

Dalam hal ini petugas melakukan penentuan kegiatan pembinaan kemandirian bagi anak didik pemasyarakatan (andikpas) didasarkan pada assessment yang dilaksanakan melalui wawancara awal dan konseling. Pelaksanaan assessment dilakukan oleh assessor atau psikolog.

Dalam mengikuti program pembinaan kemandirian ,andikpas akan menerima pelatihan dan informasi dari petugas yang sudah ahli di masing masing bidang program pembinaan yang menjadi pembina selama program pembinaan kemandirian berlangsung.

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Sari Tas (Top Down Approach). Maksud dari pendekatan ini yaitu ,dalam pelaksanaan segala program pembinaan di LPKA Kutoarjo sudah ditentukan oleh pihak LPKA dan andikpas diwajibkan untuk mengikuti program –program pembinaan kemandirian tersebut.

Berikut pemaparan proses pembinaan program kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo yaitu antara lain:

Pelatihan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Perikanan

Model pelatihan yang digunakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam memberikan program pembinaan kemandirian di bidang Perikanan kepada andikpas yaitu dengan cara praktek secara langsung di lapangan.Dalam pemberian pelatihan,andikpas mengikuti proses kegiatan pembinaan yang berlangsung dengan diberi pembelajaran pada tahap awal dari petugas yang bertugas sebagai Pembina/imstruktur terlebih dahulu yaitu berupa pengenalan tentang proses cara memelihara ikan yang baik dan benar .

Kegiatan perikanan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini dilakukan dengan memafaatkan area kosong di sekitar ruang kegiatan kerja.

Pelatihan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Pembuatan Batik

Model pelatihan pembinaan kemandirian di bidang pembuatan batu akik secara keseluruhan hampir sama dengan model pelatihan pembianaan kemandirian di bidang pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo pada umumnya.Pelatihannya juga dilakukan di Bengkel Kerja dengan tujuan agar dapat menggunakan fasilitas yang mendukung pembuatan batik serta menghindari terik matahari dan hujan .

Pelatihan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Pertanian

Model pelatihan yang digunakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam memberikan program pembinaan kemandirian di bidang Pertanian kepada andikpas yaitu dengan cara praktek secara langsung di lapangan.Dalam pemberian pelatihan,andikpas mengikuti proses kegiatan pembinaan yang berlangsung dengan diberi pembelajaran pada tahap awal dari petugas yang bertugas sebagai Pembina/imstruktur terlebih dahulu yaitu berupa pengenalan tentang proses cara pertanian yang baik dan benar .

Kegiatan pertanian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini dilakukan dengan memafaatkan area kosong di sekitar ruang kegiatan kerja.

Pelatihan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Pembuatan Batu Akik

Program pembinaan kemandirian di bidang pembuatan batu akik dilakukan di bengkel kerja yang berada di salah satu gedung di LembagaPembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.Pelatihan dilakukan di Bengkel Kerja dengan tujuan agar dapat menggunakan fasilitas yang mendukung pembuatan batu akik serta menghindari terik matahari dan hujan.

• Pengawasan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh para anak didik pemasyarakatannya yaitu dengan cara melakukan pengawasan secara berkala saat kegiatan pembinaan kemandirian berlangsung.Pengawasan dilakukan oleh para petugas yang bertugas menjadi Pembina kegiatan pembinaan kemandirian .Pengawasan dilakukan dengan maksud sebagai bentuk monitoring terhadap kegiatan para andikpas pada saat melakukan pembinaan kemandirian dengan tujuan akhir yaitu untuk

mengetahui perkembangan yang didapat oleh para anak didik pemasyarakatan selama mendapatkan materi pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo

Pengontrolan

Pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan setiap akhir kegiatan, sehingga didapat perbaikan secara langsung. Di dalam evaluasi langsung tersebut tidak ada metode khusus, hanya sebatas komunikasi interpersonal.Biasanya kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi program kegiatan yang dibuat,hasil yang diberikan di kegiatan tersebut serta dampak dan keuntungan yang ditimbulkan dari kegiatan pembinaan kemandirian yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.Sehingga dengan adanya evaluasi /pengontrolan kegiatan diharapkan dapat menjadi tolak ukur setiap kegiatan yang telah diambil dan harapanya dengan adanya evaluasi dapat membuat semua kegiatan yang telah dilakukan dapat sesuai dengan tujuan /keinginan dari suatu keputusan yang telah diambil .

Faktor Penghambat Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.

• Minimnya **Anggaran Dana**

Minimnya anggran dana merupakan faktor yang utama yang diakui oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sebagai faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan kemandirian .Sebagaimana yang diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini merupakan lembaga milik pemerintah yang berarti maka seluruh kebutuhan dananya ditopang oleh pemerintah .

Seringkali anggaran yang tidak mencukupi ini akan membuat program tidak berjalan dengan .

• Jumlah Program Pembinaan Yang Minim

Minimnya jumlah program pembinaan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan imbas dari minimnya jumlah anggaran dana yang diberikan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dari pemerrintah pusat .Minimnya jumlah program pembinaan ini mengakibatkan anak didik pemasyarakatan yang ada tidak teresap secara keseluruhan sehingga yang mengikuti program pembinaan kemandirian pun sedikit.

• Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tidak dapat dibantah bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada didalam suatu tubuh lembaga adalah modal yang terpenting yang menjadi penggerak bagi lembaga yang bersangkutan.Begitu pula dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo yang populasi anak didik pemasyarakatanya sejumlah 58 petugas pemasyarakatan .Minimnya petugas pemasyarakatan yang memiliki keahlian dibidang kemandirian juga merupakan salah satu faktor penghambat .Tidak semua petugas memiliki keahlian praktis bagi bidang pembinaan kemandirian .Sehingga apabila Pembina /instruktur tidak dapat hadir maka tidak bisa yang menggantikan Pembina dalam melatih kemandirian anak didik pemasyarakatan.

• Sedikitnya Mitra Kerja.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo memiliki program pembinaan kemandirian bekerja kepada pihak ke 3 dimana dalam program tersebut ,anak didik pemasyarakatan dapat menjalani pembinaan yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minat ppara andikpas.

Namun setelah semua produk yang dihasilkan oleh andikpas,maka pihak LPKA juga perlu memberikan wadah kepada pihak ke 3 untuk menampung hasil produksi yang telah dilakukan oleh para andikpas di LPKA Kelas 1 Kutoarjo ini. Hal ini akan menjadi cara andikpas untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat.Program ini disesuaikan dengan program LPKA Kelas 1 Kutoarjo .Namun dengan sedikitnya mitra kerja yang ada saat ini membuat anak didik pemasyarakatan yang dapat bekerja dengan pihak ke 3 pun sedikit .Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada anak didik pemasyarakatan yang rendah .

PENUTUP

Pelaksanaan manajemen pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo lebiih ditekankan pada kegiatan kerja yang terdiri dari sandal,kegiatan pembuatan perikanan ,kegiatan pembuatan batik,kegiatan pembuatan batu akik dan kegiatan pertanian.Tujuan dari adanya pembinaan kemandirian yaitu untuk member bekal kepada anak didik pemasyarakat yang nantinya dapat digunakan setelah keluar dari LPKA .Disamping itu dengan adanya pembinaan kemandirian memberikan dampak positif bagi anak didik pemasyarakatan selama proses menjalani masa hukumanya.Selama ini kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sudah berjalan dengan cukup baik .Penyampaian metode pembinaan kemandirian yang dilakukan dengan metode ceramah ,demonstrasi ,latian dan juga peer to peer.Kegiatan pembinaan kemandirian ini juga di sambut /respon baik oleh anak didik pemasyarakatan yang dibuktikan dari adanya antusiasme andikpas dalam mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian.Namun dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian kepada para andikpas terdapat beberapa factor penghambat yaitu antara lain: Minimnya Anggaran Dana untuk kegiatan pembinaan karena sumber dana hanya berpusat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ,jumlah program pembinaan yang minim ,terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta sedikitnya mitra kerja.

Daftar Bacaan

Dalam, K. and Anak, P. (2010) 'Penulis Pertama, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area 52', 3(1), pp. 52–57.

Moleong, L. J. (2017) 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)', in *PT. Remaja Rosda Karua*.

Griffin, & Ricky, w. (2003). Manajemen. Jakarta: Erlangga.

Hasan, B. (1996). Remaja Berkualitas,Problematika Remaja dan Solusinya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pamungkas, M. Y. *et al.* (2020) 'DI LPKA KELAS I TANGERANG', 7(3), pp. 494–507.

- SH.,MA, R. (2016) 'Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency) Dan Upaya Penanggulangannya', *Sisi Lain Realita*, 1(1), p. 72. doi: 10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1400.
- Swastha, B. D. and Handoko, H. (2012) Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen. Edisi Pertama, BPFE- Yogyakarta. doi: 10.32795/widyamanajemen.v1i1.207.
- Tampubolon, E. (2017) 'EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU Oleh':, *Visip*, 4(1), pp. 1–14.
- B.Simanjuntak, & I. L. (1980). Membina dan Mengembangkan Generasi Muda. Bandung: Tarsino.
- Enung, F. (2010). Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik). Bandung: Pustaka Setia .
- Ninik Widianti dan Panji Anogara, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, Pradya Paramita, Bandung, 1987, halaman 2.
- Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 36.
- Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan